

ABSTRAK

Muhamad Farhan: Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Sebagai Bekal Membina Rumah Tangga *Sakinah* (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung)

Kursus calon pengantin merupakan salah satu usaha dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam pelaksanaannya, kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Coblong sering dipandang sebagai formalitas saja oleh para calon pengantin tanpa memperhatikan tujuan dan manfaatnya, sehingga pelaksanaannya seringkali diabaikan oleh calon pengantin. Hal ini justru akan berdampak pada kurangnya pemahaman calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Coblong, mengetahui faktor penunjang dan penghambat pelaksanaannya, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Coblong dalam mengatasi kendala yang terjadi.

Penelitian ini bertitik tolak pada kerangka pemikiran bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia, kekal hingga akhir hayat dan adanya kursus calon pengantin tidak lain untuk memberikan pemahaman tentang ilmu-ilmu dalam hal menjalankan rumah tangga, sehingga bisa mewujudkan tujuan pernikahan yang dicita-citakan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, penelitian ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan atau menunjukkan fenomena dan kenyataan yang ada pada saat ini atau pada saat yang lampau. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (hasil wawancara di lapangan) dan sumber data sekunder (hasil studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Coblong dilakukan dengan 2 jenis metode yakni dengan tatap muka dan bimbingan mandiri, hal itu dilakukan guna meminimalisir calon pengantin yang tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin. Waktu pelaksanaan bimbingan tatap muka dilakukan kurang lebih 2 sampai 3 jam dan bimbingan mandiri dilakukan 15 sampai 30 menit pada setiap pasangan. Adapun faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Coblong ada 3 faktor yakni : durasi yang relatif singkat, pengetahuan peserta kursus yang tidak sama dan keterlibatan peserta kursus yang kurang interaktif. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi penghambat yang terjadi yakni dengan mengadakan kursus dengan dua metode supaya setiap pasangan yang berhalangan hadir saat bimbingan tatap muka dapat hadir secara mandiri untuk melaksanakan kursus secara mandiri.

Kata kunci : Pelaksanaan, Kursus Calon Pengantin, KUA